

RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI D

Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, dan Kesekretariatan

Pasal 1

Aset Gereja Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Menindaklanjuti Keputusan SSA XXV, Komisi C, Pasal 14, serta melakukan inventarisasi dan mendampingi jemaat dalam pengurusan izin/ sertifikasi aset.
2. Bersinergi dengan LPG untuk mengelola aset secara produktif (profit untuk pelayanan & bantuan dana jemaat), serta mempercepat pembangunan sarana gereja dan penanganan aset terbengkalai.
3. Merevitalisasi Wisma Tikala serta mempercepat penyelesaian dan pemanfaatan Gedung Balai Sidang bersama Panitia Pembangunan dan LPG.
4. Mendorong YPKTM dan YPKT untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan milik gereja di wilayah Seko agar produktif.
5. Menyusun studi kelayakan, rencana anggaran, serta mencari lokasi strategis guna mempercepat pembangunan kembali sarana Asrama Elim Rantepao.
6. Mengurus legalitas hukum aset Monumen Pekabaran Injil di Buisun, serta menata dan mengembangkannya secara terintegrasi sebagai pusat ziarah spiritual dan wisata sejarah yang representatif.
7. Mendorong BPK Palopo untuk berkoordinasi dan memfasilitasi (IMB) pendirian bangunan Gedung Gereja Jemaat Marannu Palopo.

Pasal 2

Mega Proyek Gereja Toraja

1. Menyetujui dan menetapkan kelanjutan pembangunan eks-*Elim Square* sebagai salah satu prioritas dalam lingkup Gereja Toraja (GT), dengan menegaskan bahwa seluruh sumber pendanaan utamanya berasal dari swadaya, persembahan, dan kontribusi warga jemaat.
2. Menetapkan asas Transparansi Mutlak dan Akuntabilitas Publik sebagai prinsip utama pengoperasian proyek, mengingat dana yang dikelola merupakan amanah langsung dari warga jemaat.

Pasal 3

BPR Toraya

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melakukan pengembangan BPR Toraya secara profesional melalui penguatan manajemen, perluasan jangkauan pasar, serta peningkatan intensitas sosialisasi layanan kepada warga gereja.
2. Mewajibkan BPR Toraya untuk menjalankan fungsi yang berpihak pada warga Gereja Toraja melalui penyediaan program dan skema pinjaman dengan suku bunga rendah (kompetitif) dan skema pembiayaan khusus.
3. Menugaskan BPR Toraya untuk memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi pembangunan gedung gereja dan pastori dengan persyaratan yang dipermudah bagi jemaat-jemaat.

Pasal 4

PT Sulo

Menugaskan BPS Gereja Toraja melakukan koordinasi dengan PT Sulo, untuk:

1. Memodernisasi layanan administrasi melalui penyediaan blanko dan dokumen standar dalam format digital resmi yang mudah diakses dan dapat dicetak oleh Klasis/ Jemaat, dengan menjamin keabsahan dokumen, keamanan pengguna.
2. Memodernisasi layanan yang menyediakan sarana pendukung administrasi dan pelayanan gerejawi, seperti Alkitab, blanko, anggur perjamuan, dan kebutuhan lainnya.

Pasal 5

YKGT

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Berkoordinasi dengan YKGT dan RS Elim melakukan transformasi mutu layanan kesehatan Gereja Toraja, meliputi peningkatan hospitalitas tenaga medis dan administrasi.
2. Bersama YKGT, RS Elim, Klasis, Jemaat, dan tenaga kesehatan warga Gereja Toraja dan berkoordinasi dengan pemerintah menyusun pelayanan kesehatan gerejawi yang terintegrasi, pengarusutamaan layanan promotif, preventif, serta penguatan RS Elim sebagai rumah sakit profesional, ramah, dan berjiwa pelayanan kasih.

Pasal 6 YMTL

Menugaskan BPS Gereja Toraja berkoordinasi dengan YMTL dan yayasan-yayasan milik Gereja Toraja untuk memperkuat tata kelola, arah pelayanan, dan kemandirian, sehingga lebih terukur, menjangkau Klasis/ Jemaat, dan pemanfaatan potensi secara berkelanjutan bagi pelayanan dan kesejahteraan jemaat.

Pasal 7 YPKT

Menugaskan BPS bersama YPKT untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidikan berkarakter Kristen dengan memperkuat kapasitas pengurus, profesionalitas, serta kesejahteraan guru/ pegawai secara berkelanjutan, dengan menjadikan SMA Barana' dan Lentera sebagai standar rujukan sekolah YPKT.
2. Melakukan pengkajian dan pengembangan Toraja sebagai pusat pendidikan, wadah kreatif, dan pelatihan kerja yang bermutu serta berdaya saing.
3. Memperkuat pelaksanaan Bulan Pendidikan Gereja Toraja (setiap bulan Mei) sebagai instrumen gerakan untuk menggalang partisipasi dan dukungan dana dari seluruh warga jemaat.
4. Mempercepat realisasi subsidi silang dan dana (*Gori-gori Tang Ma'ti*).

Pasal 8 YPTKM

Menugaskan BPS Gereja Toraja bersama YPTKM/ UKI, untuk:

1. Meningkatkan tata kelola dan pembiayaan pendidikan tinggi yang terjangkau, transparan, dan berkeadilan, penguatan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, serta dukungan bersama utk pembiayaan berkelanjutan sehingga UKI Toraja menjadi pilar layanan pendidikan di Toraja yang inklusif dan bermutu.
2. Memperkuat mutu akademik, tata kelola akademik, keuangan, riset, dedikasi dosen, layanan kemahasiswaan, dan daya saing institusi.
3. Mengembangkan kurikulum Fakultas Teologi yang relevan dengan kebutuhan pelayanan dan dunia kerja;
4. Menjajaki program studi baru sesuai kebutuhan gereja, masyarakat, dan adaptif terhadap disrupsi,
5. Membangun semangat *endorsement* dan penguatan kontribusi alumni.

Pasal 9 Pundi 2

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengintensifkan edukasi kepada jemaat mengenai fungsi dan peruntukan Pundi 2
2. Mekanisme penyetoran Pundi 2 ke lingkup Am masih relevan.
3. Proporsi pembagian Pundi 2 masih relevan, yaitu 70% untuk BPS, 20% untuk Klasis, dan 10% untuk Wilayah.

Pasal 10 Pundi 3

Penggunaan dana Diakonia merujuk pada ketentuan TGT, yang difokuskan untuk pelayanan warga jemaat dan sesama yang berkekurangan.

Pasal 11

Pundi 4

SSA XXVI menegaskan bahwa pengaturan Pundi IV tetap mengacu pada Tata Gereja Toraja, yaitu pundi yang disediakan untuk kebutuhan khusus.

Pasal 12

Pembagian Kuota Dana Am

Menggunakan pertimbangan data Hasil Perlawatan Umum Klasik dan Jemaat untuk menentukan pembagian kuota Dana Am yang disetor ke lingkup Wilayah dan Am.

Pasal 13

Profit LPG

1. Pengurus LPG wajib melaporkan posisi keuangan, arus kas, dan laba bersih secara berkala dan transparan kepada BPS Gereja Toraja, setelah melalui proses verifikasi internal.
2. Laba bersih LPG wajib dialokasikan secara proporsional sesuai ketentuan untuk membiayai pelayanan Gereja Toraja.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk memastikan LPG tidak dikelola secara non-prosedural, demi mengamankan aset Gereja Toraja.

Pasal 14

Pelayanan BVGT

Menugaskan Badan Verifikasi Gereja Toraja untuk memaksimalkan pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan kepada semua LPG dalam Gereja Toraja.

Pasal 15

Audit Eksternal

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Menindaklanjuti keputusan SSA XXV sebelumnya, tentang verifikasi dan audit eksternal keuangan dengan menyusun jadwal, ruang lingkup, standar pelaporan, dan mekanisme tindak lanjut audit bagi lembaga/ yayasan Gereja Toraja, termasuk BPS dan LPG, agar tata kelola kelembagaan semakin transparan, akuntabel.
2. Mengkaji kehadiran tim audit independen untuk memeriksa laporan keuangan dan aset Gereja Toraja secara berkala, serta menyampaikan ringkasan hasil audit dalam laporan tahunan.

Pasal 16

Bimbingan Belajar

Menugaskan BPS Gereja Toraja menyusun program Bimbingan Belajar Gereja Toraja secara terencana, berkelanjutan, bagi lulusan SMA/ SMK/ sederajat, dengan melibatkan BPSW, Klasik, Jemaat, lembaga pendidikan Gereja Toraja, PPGT/ SMGT, alumni, dan tenaga profesional, serta didukung skema pembiayaan bersama yang proporsional.

Pasal 17

Beasiswa Pendidikan

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Menyusun kebijakan beasiswa pendidikan sebagai bagian dari sistem manajemen talenta (*talent management*) Gereja Toraja.
2. Berkolaborasi bersama UKI Toraja, YPTKM, dan jejaring mitra (pemerintah, swasta, alumni, lembaga donor) untuk merancang pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan terarah bagi warga berprestasi serta kurang mampu, khususnya mahasiswa UKI Toraja.

Pasal 18

Perlawatan

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Melengkapi Buku Pedoman Perawatan dengan format/ model pelaporan.
2. Berkoordinasi dengan BPSW dan BPK se-Gereja Toraja untuk mengembangkan hasil perawatan jemaat menjadi *Big Data* Gereja Toraja yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 19

CCGT

1. Menetapkan Crisis Center Gereja Toraja (CCGT) sebagai salah satu LPG dalam struktur organisasi Gereja Toraja.
2. Menegaskan kepada semua Klasis untuk membentuk Satgas CCGT di Klasis yang tetap ada dalam koordinasi dengan Tim CCGT lingkup sinode.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun regulasi operasional bagi Satgas CCGT tentang edukasi kebencanaan, penguatan mitigasi, serta koordinasi penanggulangan bencana yang lebih responsif, efektif, dan terpadu.

Pasal 20

Program, Administrasi, dan Akuntansi Gereja Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Menyusun dan menerbitkan Buku Tata Naskah Administrasi (surat, SK, dan laporan) di semua lingkup pelayanan.
2. Menetapkan sistem Kodifikasi (Penomoran Kode Resmi) Administrasi yang baku bagi seluruh Wilayah, Klasis, dan Jemaat di lingkup Gereja Toraja.
3. Menyusun dan meningkatkan Sistem Akuntansi Gereja Toraja berbasis standar ISAK 35 dan SIAK yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi di semua lingkup pelayanan; mencakup sistem pencatatan penerimaan jemaat, pelaporan dana Am secara berkala, serta pengaturan hak akses data secara berjenjang.
4. Menyusun dan menerapkan sistem monitoring program kerja yang transparan, dapat dievaluasi, dan akuntabel di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja.
5. Memperkuat tata kelola komunikasi sinodal dengan memastikan setiap surat penting atau mendesak disampaikan langsung kepada BPK, BPSW, dan Klasis sesuai jalur koordinasi, guna menjamin distribusi informasi yang tepat waktu, akuntabel, dan mendukung kelancaran pelayanan jemaat.

Pasal 21

Informasi Keuangan Gereja Toraja

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja dan Badan Pekerja Wilayah untuk mengoptimalkan media komunikasi resmi Gereja Toraja, khususnya situs web sinode, sebagai saluran publikasi laporan keuangan yang transparan, komprehensif, dan mudah diakses oleh seluruh jemaat.
2. Mewajibkan format laporan keuangan yang dipublikasikan secara digital dikemas secara akuntabel, sederhana, dan komunikatif bagi warga jemaat, dengan tetap mematuhi standar akuntansi gerejawi yang berlaku.

Pasal 22

Aplikasi Dana Pensiun

Menugaskan BPS Gereja Toraja berkoordinasi dengan BKGK dan unit terkait untuk mengembangkan aplikasi pemantauan dana pensiun pekerja gereja yang dapat diakses secara aman oleh tiga pihak, yaitu BKGK, jemaat/badan pemberi kerja, dan pekerja gereja, guna memantau status iuran/*pangiu'*, riwayat pembayaran, saldo atau akumulasi hak, serta informasi layanan dana pensiun secara real-time, transparan, dan akuntabel.

Pasal 23

SIGET

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Mengintegrasikan SISFO ke dalam SIGET sebagai satu-satunya platform informasi terpadu yang berkepastian hukum, aman, terdesentralisasi ke jemaat, dan terhubung langsung ke

Data Center BPS.

2. Melakukan pemutakhiran menyeluruh pada fitur SIGET, meningkatkan validitas data anggota berbasis NIK, serta melibatkan tenaga profesional dan komunitas developer warga Gereja Toraja demi menjamin keberlanjutan sistem.
3. Meningkatkan fungsi SIGET dari sekadar basis data menjadi sistem pendukung pelayanan praktis jemaat (seperti jadwal ibadah dan kegiatan OIG) sekaligus sebagai basis data pertimbangan pengambilan keputusan gerejawi.

Pasal 24

Website Gereja Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Memaksimalkan pengelolaan *website* Gereja Toraja sebagai kanal komunikasi strategis.
2. Menjadikan *website* BPS Gereja Toraja sebagai media publikasi resmi, arsip keputusan, warta pelayanan, literasi gerejawi, laporan kelembagaan, dan ruang pembelajaran warga jemaat, dengan pengelolaan oleh tim yang memiliki kompetensi jurnalistik, teknologi digital, desain komunikasi (audio-visual).

Pasal 25

Pemanfaatan Teknologi Digital

Menugaskan BPS Gereja Toraja:

1. Digitalisasi proses seleksi Calon Proponen guna meningkatkan objektivitas, transparansi, dan efisiensi penyerapan tenaga pelayan.
2. Digitalisasi manajemen pemetaan, rekam jejak, dan proses mutasi Pendeta secara terintegrasi.
3. Implementasi pengurusan Surat Baptis, Surat Sidi, dan Surat Nikah secara daring (online) melalui Aplikasi SIGET.

Pasal 26

Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP)

Menerima hasil rumusan Panitia Pengarah mengenai Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) tentang Bidang Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, dan Kesekretariatan untuk dijadikan acuan kerangka program pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.